



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 180.074/014/BKS/IX/2021

Nomor : 2823/Un.06/HM.01/09/2021

Pada Hari Ini **Rabu** Tanggal **Delapan** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (08-09-2021)** bertempat di **Makassar** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO** : Jabatan **Walikota Makassar** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-378 Tahun 2021 Perihal Pengangkatan Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kota Makassar** yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.2 Kota Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.-----
- II. Prof. H. HAMDAN, M.A. Ph.D** : Jabatan **Rektor**, bertindak untuk dan atas nama **Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**, yang berkedudukan di Jl. H.M Yasin Limpo

Paraf 1 : Paraf 2 :

MENGINGAT Pemerintah Kota Makassar dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (secara kolektif disebut di sini sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**") telah setuju untuk melakukan Nota Kesepakatan yang merupakan pernyataan minat dari **PARA PIHAK**, dan catatan pemahaman antara, **PARA PIHAK** untuk bekerja sama, dan menjelaskan dasar bekerja sama antara, **PARA PIHAK**;

dan

MENGINGAT mengakui dan menyetujui bahwa Nota Kesepakatan ini adalah catatan dan keinginan dari pemahaman **PARA PIHAK** dan tidak akan memiliki efek mengikat secara hukum. **PARA PIHAK** telah mencapai pemahaman sebagai berikut:

PASAL 1 **DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;-----
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;-----
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan **PIHAK KETIGA**;-----
4. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 1101/Un.06/HM.01/03/2021 Tanggal 10 Maret 2021 Perihal Penjajakan Kerjasama.-----

PASAL 2 **SASARAN NOTA KESEPAKATAN**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar bersedia untuk bekerja sama dengan **Pemerintah Kota Makassar** dalam beberapa bidang yang diatur dalam lingkup kerja sama. Rincian Bidang kerja sama akan dimasukkan kemudian dalam **Perjanjian Kerja Sama** yang saling mengikat sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini.

PARA PIHAK wajib memperhatikan prinsip-prinsip kejujuran dan itikad baik dalam negosiasi dan pelaksanaan perjanjian lanjut berikutnya dan sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini, dan dalam setiap kegiatan kolaboratif yang dimaksudkan di sini.

PASAL 3
LINGKUP KERJA SAMA

Pemerintah Kota Makassar menyanggupi dan setuju, untuk bekerja sama dengan **Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** dalam bidang-bidang sebagai berikut :

1. Perencanaan kota berbasis penelitian dan pengembangan yang tepat, terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi lokal dengan memberdayakan masyarakat. -----
2. Pemberdayaan, pemanfaatan, dan penyediaan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** melalui pendidikan dan pelatihan dalam berbagai jenjang dan bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan kota makassar;-----
3. Kajian dan penelitian yang bersifat pengembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat untuk pembangunan di kota makassar;-----
4. Penerapan teknologi siap pakai yang bermanfaat untuk masyarakat dan pembangunan di kota makassar.-----

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Di luar hal-hal yang menyatakan berakhirnya atau terjadinya pemutusan Nota Kesepakatan ini, Nota Kesepakatan ini mulai dan tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani, dan akan diperpanjang sesuai kesepakatan bersama. Secara tertulis, jangka waktu Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.-----

PASAL 5
PELAKSANAAN

Setiap pekerjaan, diskusi, pertemuan atau kegiatan lain yang diperlukan untuk tujuan Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan di tempat lain yang akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK**. Rincian spesifik, metode dan program pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dikembangkan dan diselesaikan serta tunduk pada kesepakatan **PARA PIHAK**.-----



PASAL 6
KELOMPOK KERJA, INFORMASI DAN REKOMENDASI

- (1) **PARA PIHAK** dapat membentuk suatu Kelompok Kerja Bersama yang beranggotakan dari Wakil-Wakil kedua belah **PIHAK** yang wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang berada dalam cakupan Nota Kesepakatan. Kelompok Kerja Bersama akan bertemu apabila dipandang perlu, secara bergantian di Makassar atau di lokasi Pihak **Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**.-----
- (2) Setiap perwakilan berwenang dari **PARA PIHAK** wajib, berdasarkan pengetahuan dan penilaian mereka pada waktu yang bersangkutan, menggunakan upaya terbaik mereka untuk menyediakan informasi dan bantuan yang diperlukan kepada **PARA PIHAK**, untuk tujuan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini. Perwakilan berwenang tersebut harus bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan atau kapabilitas informasi atau bantuan yang diberikan.-----

PASAL 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Masing masing **PIHAK** wajib menghormati Hak kekayaan Intelektual pihak lain sesuai dengan hukum nasional yang berlaku.-----
- (2) Dalam pengaturan khusus, program atau proyek yang menghasilkan kekayaan intelektual, para **PIHAK** wajib memasukkannya dalam pengaturan terpisah sesuai dengan hukum dan peraturan nasional.-----

PASAL 8
BIAYA

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada masing – masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----



PASAL 9
KERAHASIAAN

- (1) Semua laporan, data dan dokumen lainnya yang terkait dengan Kerja sama yang dihimpun atau disusun selama berlangsungnya pelaksanaan Kerja sama yang bersifat **RAHASIA** tidak dapat di ungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.--
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengungkapkan data dan informasi dari **PIHAK** lain atas hasil yang diperoleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PIHAK** yang akan mengungkapkan rahasia wajib mendapatkan persetujuan tertulis dalam bentuk perjanjian *non-disclosure* dari **PIHAK** lain sebelum pembukaan informasi dan data tersebut.-----
- (3) Kerahasiaan yang dimaksud dalam ayat (1) tidak merupakan sesuatu yang melanggar aturan perundang undangan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Serta sifat dari Kerahasiaan tersebut harus ditandai dengan adanya pemberitahuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** yang berkepentingan.-----
- (4) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diputusnya Nota Kesepakatan karena sebab apapun juga.-----

PASAL 10
KORESPONDENSI

Apabila diperlukan korespondensi dari **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepakatan ini, setiap **PIHAK** akan menyampaikannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang berkepentingan melalui alamat dan nomor telepon sebagai berikut:

I. PIHAK PERTAMA :

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.2, Kota Makassar

No.tlp : -

II. PIHAK KEDUA :

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Alamat : Jl. H.M Yasin Limpo No.36, Romang Polong - Gowa

No.tlp : -



PASAL 11
PENGAKHIRAN

Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum tanggal berakhirnya yang tercantum pada Pasal 4 dengan memberitahukan **PIHAK** lainnya tentang pengakhiran tersebut. Nota Kesepakatan tersebut, berakhir tiga puluh hari setelah diterimanya pemberitahuan pengakhiran, kecuali pemberitahuan ditarik oleh keputusan bersama **PARA PIHAK** sebelum akhir periode ini.


SEBAGAI BUKTI, PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepakatan ini di **Makassar** dalam dua Salinan Asli.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR



MOH. RAMDHAN POMANTO
Walikota

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR



HAMDAN
Rektor